

Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Kediri

Nia Kurniasih

STIS Wahidiyah, niakurniasih@uniwa.ac.id

Mahfudh, S.Pd.I, M.Pd.I

STIS Wahidiyah, mahfudh@uniwa.ac.id

Abstrak

Salah satu prinsip perkawinan islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan dalam ikatan perkawinan itu dapat terus berkelanjutan. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan, pasti akan menghadapi sebuah rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tetapi apabila rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan islam tidak mengikat mati perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1.) Untuk mengetahui sebab-sebab angka perceraian yang tergolong tinggi di pengadilan agama kabupaten Kediri pada tahun 2016.(2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, adapun pembahasannya bersifat Yuridis Empiris, disertai dengan data yang ada di lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. sedangkan teknik analisis data yaitu secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Angka Perceraian

Abstract

One of the principles of Islamic marriage is to strengthen the bond of marriage to last forever. Therefore all efforts must be made so that the alliance in the bond of marriage can continue. But on the way to navigate the household ark, not always smooth as expected, will surely face an obstacle that becomes a problem in the household. If the problem cannot be resolved properly, it will cause a dispute and lead to divorce. But if the household is not able to be maintained, and if it is defended it will cause disputes and prolonged suffering that Islam does not bind the death of the marriage but also does not facilitate divorce. The objectives of this study are: (1.) To find out the causes of divorce rates that are classified as high in Kediri District Religious Courts in 2016. (2) To find out the efforts made to reduce the occurrence of divorce in Kediri District Religious Courts. This research is a Qualitative Research, while the discussion is Juridical Empirical, accompanied by existing data in the field. Data collection using interview, documentation and observation techniques. while the data analysis technique is systematic, data obtained from interviews, field notes, and documentation.

Keywords: Causative Factor, Divorce Rate

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, ini adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan

dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Perkawinan tidak hanya mengeluarkan dorongan nafsu sawhat belaka. Perkawinan ialah merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang.Nomor.1 Tahun 1974).

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik. Tetapi sering terjadi suami membenci istri dan istri membenci suami. Dalam keadaan seperti ini islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجُعِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa’ : 19).

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.

Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dan krisis Ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dari kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasu putusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculnya konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian dikalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tidak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan

perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-Undang perkawinan berhasil diundangkan.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena alasan tidak senang lagi. Atau sisuami meninggalkan begitu saja istrinya, yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri. Dengan adanya Undang-Undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang dapat menceraikan istrinya begitu saja.

Memang di dalam Undang-Undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974).

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam pasal 39 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, ayat (1): perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah. Ayat (2): untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut KHI dalam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, (a).Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,(b).Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c).Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan belangsung.(d).Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,(e).Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,(f).Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.(g).Suami melanggar Taklik Talak, (h).Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada akhir-akhir ini terdapat banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di kota Kediri, baik dari suami yang mentalak istrinya ataupun istri yang menggugat suami, banyak faktor yang menjadi penyebab suami dan istri bercerai, menurut data di Pengadilan Agama faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu mulai dari poligami tidak sehat, Krisis Akhlak, Cemburu, Kawin Paksa, Ekonomi, Tidak ada Tanggungjawab, Kawin dibawah umur, Kekejaman Jasmani, Kekejaman mental, Dihukum, Cacat Biologis, Politis, Gangguan pihak ketiga, Tidak ada keharmonisan dan lain sebagainya yang menjadi penyebab perceraian di kota Kediri. Berbagai problema tersebut banyak suami istri tidak mampu untuk mengatasi dan mempertahankan rumah tangga mereka, apalagi dijamin sekarang ini banyak perempuan atau istri dengan isu-isu gender mulai meminta haknya untuk disamakan dengan laki-laki, karena istri sudah sibuk dengan pekerjaannya, dan penghasilannya pun lebih tinggi dari penghasilan suami, sebagian istri sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yaitu berbakti kepada suami.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui atau mendalami sebab-sebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian Kualitatif di pilih karena dipandang cocok untuk mengekspresikan temuan kasus-kasus perceraian melalui penelitian diskripsi. Data diskripsi mampu mengungkap realita sebab musabab perceraian mereka.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris atau sosiologi empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan Hukum di dalam Masyarakat. Pendekatan sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam Masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hokum.

Dalam penyusunan penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan pertimbangan lokasi yang udah dijangkau dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UU NO 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Kedua data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang undangan, buku dan literatur sebagai materi yang di bahas.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu pertama wawancara yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Kedua dokumentasi, mencari data-data yang berupa catatan atau buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Ketiga observasi, yaitu suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan data perceraian di tahun 2016 yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan membandingkan dengan pengamatan perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama kabupaten Kediri. Kedua menggunakan triangulasi sumber, yaitu wawancara dengan Hakim Humas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan di bandingkan dengan pengamatan di dalam ruang sidang dalam pengamatan yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ternyata tingkat perceraian semakin tinggi, sesuai data yang diperoleh perkara perceraian yang diterima oleh pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sebanyak 3.617 perkara dan yang diputus sebanyak 3.523 perkara, berikut tabel perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Kabupaten Kediri.

Tabel 1. Perkara Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Bulan	Perkara diterima
Januari	516
Februari	317
Maret	294
April	299
Mei	295
Juni	211
Juli	277
Agustus	386
September	288
Oktober	280
November	253
Desember	201
Jumlah	3617

Sumber data: statistik Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dari data laporan tahunan dapat diketahui bahwa ditahun 2016 perkara Perceraian yang di terima lebih banyak Cerai Gugat dibandingkan dengan Cerai Talak. Dan ternyata Faktor tidak adanya tanggung jawab ini merupakan faktor yang terbesar dan yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, jumlah perkaranya sebanyak 1.439 perkara. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat faktor perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 2. Faktor Perceraian di tahun 2016

Penyebab-Penyebab Perceraian	Jumlah
Tidak Tanggung Jawab	1.439
Tidak ada Keharmonisan	555
Gangguan Pihak Ketiga	490
Ekonomi	353
Krisis Akhlak	223
Kekejaman Jasmani	185
Cemburu	123
Lain-lain	69
Kawin Paksa	44
Cacat Biologis	20
Dihukum	10
Poligami Tidak Sehat	9
Kekejaman Mental	4
Kawin dibawah umur	0
Politis	0
Jumlah	3.523

Sumber data: statistik Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tanggung jawab suami adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam memenuhi semua kebutuhan baik makanan, pakaian dan biaya pendidikan anak-anak guna tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma, keadan istri kaya ataupun miskin tidak bisa menggugurkan kewajiban suami terhadap istri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri faktor tidak ada tanggung jawab menjadi penyebab paling tinggi dalam perkara perceraian. Tidak main-main jumlahnya hingga 1.439 perkara di tahun 2016 ini, Dan yang mengajukan perceraian lebih banyak dari pihak istri yang berarti lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak. Mengapa istri mengajukan cerai gugat

kepada suaminya rata-rata dikarenakan tidak ada tanggung jawab suami terhadap keluarga. Rata-rata yang berperkara cerai latar belakang pendidikannya untuk di Kediri adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tapi juga ada yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada juga yang SD tapi kebanyakan rata-rata SMP, rata-rata sudah memiliki anak satu.

Dari pengamatan peneliti selama penelitian, rata-rata yang tidak bertanggung jawab adalah suami, alasannya karena tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Ada juga ditinggal pergi oleh suami sampai berbulan-bulan hingga bertahun, tidak ada kabar yang jelas terlebih tidak ada nafkah yang didapat. ada juga alasannya karena istri tidak bertanggung jawab ini biasanya di karenakan istri bekerja di luar negri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) hingga bertahun-tahun, tetapi ini sangat minim terjadi. ada juga ini dikarenakan masih mudanya usia pada awal pernikahan sehingga suami belum cukup mateng dan berpikir panjang dalam membina keluarganya.

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Tidak adanya Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar kedua penyebab terjadinya perceraian, dan yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di pengadilan. rata-rata yang mengajukan dengan alasan tidak ada keharonisan ini kebanyakan dari pihak suami. perkara cerai talak lebih banyak di lakukan oleh suami ini di sebabkan karena tidak harmonis lagi, alasan mengapa mereka tidak harmonis lagi rata-rata karena kurangnya komunikasi, walaupun suami istri ini tingga satu atap tetapi mereka saling tidak bicara akhirnya menjadi salah paham sering bertengkar, dan sebagainya yang terjadi antara suami istri. Usia pernikahan dalam kasus perceraian ini ada yang hanya 3 bulan pernikahan Banyak pasangan yang berakhir dalam perceraian karena terlalu egois untuk melihat kebutuhan pasangannya.

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya percekocokan di antara suami istri. Perceraian karena pihak ketiga ini maksudnya ada pihak luar selain suami istri yang berperan dalam menyebabkan perceraian. Dengan terjadinya perceraian tersebut maka hancurlah rumah tangga yang telah terbina.

Gangguan pihak ketiga hal ini terungkap dari penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tidak sedikit pasangan suami istri bercerai karena alasan ini, di tahun 2016 jumlahnya mencapai 490 perkara. Ini merupakan penyebab perceraian tertinggi ketiga setelah tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan. Selanjutnya Muhammad Gozali menyampaikan bahwa sering kali suami yang mempunyai simpanan lain, tapi ada juga dari pihak istri juga mempunyai simpanan. Alasan yang biasanya di lontarkan oleh pasangan suami istri yang

akan bercerai karena kurangnya keharmonisan dan juga kurangnya perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri. Namun, pihak ketiga dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah tangga. sifat orang yang mencintai biasanya secara psikologis paling merasa tersakiti jika orang yang dicintainya mencintai orang lain. Oleh karena itulah banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai saja jika salah satu pihak sudah dihindangi penyakit selingkuh tersebut.

Hal yang paling umum terjadinya perceraian adalah karena masalah ekonomi yang melilit suatu keluarga. Yang paling disalahkan umumnya dari pihak suami yang dianggap tidak mampu untuk menghidupi keluarga, maka dari itulah seorang suami bukan hanya harus mampu menghidupi seorang istri tetapi juga dituntut untuk mampu menghidupi anak-anak dan masa depan keluarganya. Tetapi kenyataannya masalah ekonomi bukan hanya karena krisis uang, pada zaman sekarang ini kaum wanita menuntut kesetaraan gender yang artinya ingin mempunyai penghasilan sendiri. muhammad gozali menyampaikan bahwa dalam suami istri itu tidak bisa memenegement keuangan mereka, sehingga menjadi permasalahan, contohnya istri yang menuntut uang hasil kerja yang suami dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi uang istri sendiri tidak mau di gunakan untuk keperluan keluarga, istri beranggapan itu adalah haknya pribadi. Begitulah zaman sekarang istri selalu menuntut haknya.

Krisis Akhlak ini menyangkut perangai suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak sepatutnya. Dalam menjalankan suatu hubungan, lebih utamanya dalam berumah tangga, persiapan yang paling penting adalah pendidikan keagamaan atau membangun akhlak. karena dari akhlak yang baik maka suami dan istri bisa saling membantu untuk membangun rumah rumah tangga yang baik dan harmonis, sebaliknya dengan kurangnya akhlak antara suami dan istri akan berdampak buruk bagi keluarga. Dari hasil wawancara ternyata perceraian disebabkan karena krisis akhlak yaitu suami yang memperlakukan istri dan anaknya tidak sesuai syariat islam baik perlakuan jasmani dan rohani, sehingga istri menuntut untuk berisah.

Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga. Kekejaman Jasmani itu merupakan perlakuan kasar terhadap keluarga dan kebanyakan perilaku perbuatan kasar tersebut adalah sang suami terhadap istri dan keluarganya. Kekejaman Mental yaitu tekanan batin yang dilakukan suami oleh istri dan keluarga, contohnya

istri selalu di ancam oleh suami untuk hal-hal tertentu yang tidak boleh orang lain ketahui dan itu menjadi tekanan batin seorang istri, dan ini semua bisa termasuk kedalam KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan dari pada bertahan.

Bila seseorang menjadi cemburu, ini sesuatu yang alami dimiliki setiap manusia, tapi bila berlebihan akan menjadi bencana dalam hubungan asmara dan pernikahan. Cemburu adalah tudingan atau dugaan yang di layangkan terhadap suami-isteri itu sendiri. Selanjutnya Muhammad Gozali mengatakan Tidak jarang perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri disebabkan karena cemburu, ini bisanya karena kurang keterbukaannya antara suami dan isteri dan sering berperilaku mencurigakan seperti bertelfonan dalam waktu yang lama dan tidak memberitahu identitas orang yang di hubungi tersebut sehingga membuat pasangan satu sama lain menjadi berburuk sangka. Karena sudah terlanjur berburuk sangka dan sudah tidak ada rasa kepercayaan terhadap pasangan lagi dan mungkin sudah terlanjur sakit hati hingga memilih jalan yang singkat yaitu dengan bercerai, walaupun dalam kasus cemburu ini pasangan suami-istri sudah di mediasi tetapi mereka tetap ingin memilih bercerai mungkin karena sudah terlanjur tidak ada rasa percaya satu sama lain.

Kawin Paksa adalah alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Suami istri menyatakan perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya rasa cinta. Menurut data di lapangan Perceraian karena Kawin Paksa di sebabkan karena pernikahan antara suami dan isteri adalah hasil perjodohan dari orangtua, adapun alasan lain karena mereka sebelum menikah telah melakukan hubungan suami-istri (bersetubuh) dan hingga membuat pihak perempuan hamil, mau tidak mau mereka harus di nikahkan, dan seiring berjalannya waktu ternyata pasangan suami-isteri ini tidak mempunyai kecocokan setelah menikah sehingga mereka memutuskan untuk berpisah dengan alasan ini.

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dalam keahlian yang di asah ataupun kemampuan yang dimiliki dari lahir. Perceraian yang disebabkan karena Cacat Biologis ini dikarenakan dengan alasan dimana antara suami atau istri tidak bisa memenuhi nafkah batin, yaitu tidak bisa memuaskan dalam melakukan hubungan suami-isteri (bersenggama), karena salah satu tidak memiliki hasrat dalam berhubungan, ataupun karena kurangnya kualitas pertumbuhan dalam tubuh salah satu pasangan sehingga tidak bisa membuahkan keturunan, karena keturunan adalah salah satu yang sangat di dambakan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian yang didapat dilapangan, peneliti berpendapat bahwa mengapa angka perceraian paling tinggi dikarenakan tidak adanya tanggung jawab, itu dikarenakan banya faktor, termasuk faktor-faktor yang dijadikan penyebab Perceraian. Jadi dari satu faktor dengan faktor yang lain saling bersangkutan, contohnya penyebab perceraian karena tidak ada tanggung jawab alasannya bisa karena faktor ekonomi menjadikan suami tidak mempunyai uang untuk menafkahi istri dan anak, faktor adanya orang ketiga menjadikan hubungan antara suami dan istri menjadi tidak harmonis lagi dan memilih jalan Perceraian sebagai jalan yang benar, padahal mungkin saja pasangan suami isteri ini bisa saja damai atau rujuk kembali bila ada keinginan satu sama lain tetapi bila mana perasaan salah satu sudah tersakiti dan tidak ingin terulang kembali dengan orang yang sama sudah susah untuk di damaikan.

Menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah. Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang damai, indah, tenang, harmonis, dan menghindari hal-hal yang merujuk pada perceraian. Dalam menjalankan kehidupan suami isteri kemungkinan akan terjadi salah paham antara keduanya, salah satu atau kedua-duanya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. salah paham antara Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal dari masalah tersebut adalah perceraian.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2016 berjumlah 3.521 perkara yang di putus. Dari hasil Data yang di dapat tersebut, Betapa tingginya angka perceraian di zaman sekarang ini, dari ini peneliti melihat bahwasannya harus ada upaya-upaya agar angka perceraian tidak semakin tinggi disetiap tahunnya, terutama upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri itu sendiri supaya para pihak yang ingin bercerai mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rujuk atau damai. Dari itu peneliti akan memaparkan hasil penelitian terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mencegah berlanjutnya kasus perceraian.

Menurut data yang di dapat di lapangan, upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengurangi angka perceraian yang semakin tinggi adalah dengan cara Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang

mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri melakukan mediasi dengan seorang mediator, yang menjadi mediator itu sendiri adalah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tetapi bukan hakim yang menangani perkara perceraian pihak yang sedang di mediasi, jadi yang menjadi mediator itu adalah hakim yang berbeda. Mediasi dilakukan dengan semaksimal mungkin, walaupun majlis Hakim ditanyakan “apakah akan tetap melanjutkan perkara ini ?” tetapi mediator tetap harus melakukan mediasi secara optimal. Salah satu cara yang dilakukan mediator saat mediasi:

1. Mediator memanggil para pihak, dan mediator itu sendiri menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Setelah itu ditanyakan apa duduk masalah sehingga pasangan suami istri ini ingin bercerai.
2. Setelah itu mediator menanyai para pihak satu persatu pertama dari pihak suami dulu setelah itu dari pihak istri, ini dilakukan supaya dari pribadi pihak berperkara bisa menjelaskan secara terang tanpa ada pihak lawan yang menyanggah. Sebagai mediator harus pinter berbicara, pada saat dengan pihak suami mediator itu berupaya supaya sang suami tidak jadi bercerai dengan istrinya salah satu caranya dengan menjelaskan dampak dari perceraian bagi suami. dan membangga-banggakan sebagai seorang suami. begitu pula dengan dengan pihak istri, mediator menjelaskan bahwa betapa beruntungnya menjadi seorang istri dan kewajiban-kewajiban sebagai istri.
3. Setelah itu para pihak di pertemuan dan di jelaskan solusi yang di berikan oleh mediator agar mereka tidak jadi untuk meneruskan perceraian, tetapi itu kembali lagi kepada para pihak, bila ingin berlanjut berarti mediasi gagal.

Adapun mediasi yang biasanya berlangsung itu berhasil di karenakan biasanya terjadinya salah paham diantara para pihak, dan solusinya yaitu para pihak harus saling terbuka dan komunikasi yang lancar agar permasalahan seperti salah paham seperti ini terselesaikan. Tetapi kebalik lagi dengan masalah perceraian yang mereka ajukan, bila alasan yang di sampaikan oleh para pihak sesuai yang diatur oleh Undang-Undang maka tidak perlu lama-lama lagi perkara bisa langsung di lanjutkan oleh Majelis Hakim. Dalam hukum islam, juga membolehkan melakukan mediasi atau

perdamaian antara orang-orang yang berselisih, yaitu pada Al-Qur'an surah An-nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّيَنَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

Artinya : “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An-Nisa' : 35).

Seorang Suami bertanggung jawab untuk pendidikannya dan mendidik isterinya serta anak-anaknya. Siapa yang lalai dalam hal ini, kemudian sang isteri dan anak-anaknya berbuat maksiat, maka dia berdosa, karena sebabnya adalah karena dia tidak mendidik dan mengajarkan mereka. Jika dia tidak lalai dalam mendidik anak dan kemudian keluarganya melakukan sebagian kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, dia tetap diwajibkan mengingatkan mereka setelah terjadi kemaksiatan tersebut agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat.

Solusi yang diberikan pada saat mediasi yang di karenakan tidak adanya tanggung jawab yaitu, menyarankan kepada pihak tergugat atau kepada para pihak yang melakukan perceraian menyarankan agar pihak tergugat dapat bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarganya, tanggung jawab tersebut harus dipenuhi agar rumah tangga atau perumahan tersebut bisa damai atau rujuk kembali. begitu juga dengan istri juga harus melakukan kewajibannya sebagai istri yaitu patuh kepada suami. seperti dalam surah Al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّدْنَهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya..”

Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, membangun keharmonisa rumah tangga memang bukan hal mudah, karena perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar belakang berbeda, baik itu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan keluarga. Solusinya salahsatunya sering berkomunikasi antara suami dan istri atau keluarga besar baik dar pihak suami maupun keluarga istri. Komunikasi antara pihak suami dan istri harus berjalan secara terus menerus, supaya menimbulkan kepercayaan antara suami dan istri. Adspun dalam surah An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An Nisa' : 34).

Kasus perceraian karena adanya orang ketiga, Yaitu solusinya menyarankan upaya untuk menghindari penyebab adanya orang ketiga dengan cara menghindari media sosial, memutuskan komunikasi dengan orang ketiga tersebut atau pihak-pihak yang bisa menjadi calon-calon pihak ketiga.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat umum terjadi di masyarakat terutamanya dalam sebuah keluarga karena di setiap pernikahan pasti akan mnghadapi krisis ekonomi, dan sebagai suami untuk memberikan nafkah adalah wajib walaupun keadaan ekonominya lemah, seperti dalam surah at-talaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Talaq : 7).

Berdasarkan ayat tersebut suami wajib memberika nafkah kepada istri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian. Suami harus pandai untuk mengelolah keuangan walaupun itu sangat minim, dan seorang idtri harus belajar menerima keadaan ekonomi keluarga yang sedang krisis agar bisa saling menjaga kepercayaan masing-masing.

Ketika salah seorang dari pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

Adapun salah satu solusi agar perceraian karena krisis akhlak tidak terjadi sebelum menikah seorang pria yang akan meminang wanita agar mengindahkan pesan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mencari pasangan yang taat beragama -walaupun harus menunggu lama- hingga mendapatkan wanita tersebut. Dengan menikahi wanita yang taat beragama, niscaya suami akan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh bahagia, dengan izin Allah tentunya.

Dari hasil data yang didapat di lapangan, peneliti setuju dengan upaya dari Pengadilan Agama untuk upaya permediasi pasangan yang berperkarai cerai dengan Mediasi, karena pasangan suami istri itu bisa mengetahui alasan apa yang membuat mereka ingin bercerai. Tetapi adapun upaya dari peneliti, yaitu suami istri harus belajar pengertian terhadap pasangannya masing-masing agar bisa mengatasi sesuatu hal yang buruk.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di tarik kesimpulan, Bahwa dalam perceraian antara suami isteri mempunyai hak masing masing untuk mengajukan cerai, suami yang mempunyai hak untuk menceraikan talak isterinya, isteri juga mempunyai hak untuk menggugat suaminya. Cerai gugat lebih banyak di ajukan dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Profesi yang kebany masyarakat Kediri adalah petani dan pedagang, dan rata-rata yang bercerai kebanyakan tamatan SMP, tapi ada juga yang tamatan SMA dan juga ada yang telah mencapai gelar S1. Dari hasil penelitian ternyata di tahun 2016 penyebab Perceraian yang paling tinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Tidak Tanggung Jawab, ini menjadi penyebab paling tinggi dengan jumlah perkara 1.439 yang diputus, rata-rata alasannya di karenakan suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengurangi angka perceraian yang semakin tinggi adalah dengan cara Mediasi. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri melakukan mediasi dengan seorang mediator, yang menjadi mediator itu sendiri adalah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tetapi bukan hakim yang menangani perkara perceraian pihak yang sedang di mediasi, jadi yang menjadi mediator itu adalah hakim yang berbeda.

Saran

Saran dari peneliti untuk pasangan suami istri yaitu salah satu dari suami istri lebih baik tidak mengutamakan hak yang harus mereka dapatkan, tetapi lebih mengutamakan kewajiban yang harus salah satu pasangan itu lakukan. Sehingga satu sama lain saling mengisi, mengerti dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

Untuk Pengadilan Agama Khususnya Kabupaten Kediri untuk lebih menekankan terhadap upaya mengurangi terjadinya perceraian mengingat permohonan perceraian yang datang ke Pengadilan Agama semakin meningkat di setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia Palu: sinar grafik, 2006.
- Abidin, Slamet & Aminudin FIQIH MUNAKAHAT II Bandung : CV. Pustaka Setia,1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- dewi jayanti,Rusmala faktor penyebab tingginya angka perceraian di pengadilan agama kota Palembang skripsi jakarta, 2007
- Eko Winantio, Andi Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukarta, 2009
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2015
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. metodologi penelitian Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nuruddin, Amiur hukum perdata islam di indonesia jakarta : kencana prenada media group, 2006
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Syarifuddin, Amir. HUKUM PERKAWINAN ISLAM di INDONESIA. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sigiono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, halal haram dalam islam terj. Muammal hamidi surabaya : P.t bina ilmu, 1980.
- Said Fuad, perceraian menurut Hukum islam jakarta:pustaka Al-Husnan Jakarta, 1994
- Tihami. FIKIH MUNAKAHAT. Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2010.
- Tri Wahyudi, Abdullah. Peradialn Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004.